



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. LAODE DEDY KAIMUDIN**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunu Perum Dosen Unhas Barayya Blok KX 20
Kel. Kalukuang Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. LAODE DEDY KAIMUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. LAODE DEDY KAIMUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota pengambilan barang tanggal 19 April 2021
 - Nota pengambilan barang tanggal 6 Mei 2021
 - Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238736 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
 - Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238738 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 45.519.000 (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
 - Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238736 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 73.311.500
 - Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238738 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 45.519.000
 - Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 02377 atas nama ALBAR yang telah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar nota penerimaan barang tanggal 07 Mei 2021.
 - 4 (empat) lembar nota penerimaan barang tanggal 8 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar nota Penerimaan barang tanggal 27 Mei 2021.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan mengakui dirinya bersalah atas pemberian cek kosong sehingga merugikan Korban dan Terdakwa telah membayarkan kerugian korban sebagaimana dalam kwitansi tertanggal Desember 2022 sejumlah Rp. 35.000.000,- dan dibayarkan di bulan yang sama sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah dilakukan kesepakatan dihadapan notaris pada tanggal 05 Juni 2023 dengan hasil kesepakatan pembayaran pertama sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian pembayaran kedua sebesar Rp. 20.000.000,- akan dibayarkan paling lambat 21 Desember 2023 dengan jaminan berupa sertifikat Hak milik nomor 02377/Tobadak kemudian korban telah menyelesaikan secara damai dan telah memaafkan terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima keseluruhan Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa LAODE DEDY KAIMUDDIN untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa LAODE DEDY KAIMUDDIN terbukti melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah dituntut ole JPU
3. Menyatakan mohon agar di berikan keringanan/MERINGANKAN
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Subsider :

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. LAODE DEDY KAIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 hingga pada hari kamis tanggal 07 Mei 2021 atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April s/d Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Gunung Merapi No. 20 Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 April 2021, terdakwa hendak membeli bahan material pada toko bangunan milik saksi korban LUSIANA ONLY di Jl, Gunung Merapi No. 20 Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang Kota Makassar untuk dikirim pada pekerjaan pembangunan terminal penumpang/Pelabuhan di kota Jayapura milik PT. Pelindo Wilayah Makassar. Terdakwa selanjutnya memerintahkan kepada saksi ERVINA dan saksi RATIH untuk mengecek barang yang dibutuhkan di Toko Bangunan milik saksi korban LUSIANA ONLY. Adapun bahan material yang dipesan berupa keramik, closed, pipa, urinoir, shower bichet dan gypsum dengan pengambilan pertama sesuai dengan nota pembelian tanggal 19 April 2021 sejumlah Rp. 146.311.500,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sebelasribu lima ratus rupiah) dan nota pembelian tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 97.519.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk pengambilan bahan material kedua.
- Bahwa sebelumnya saksi korban meminta untuk langsung dibayarkan secara keseluruhan namun Tersangka memerintahkan kepada saksi ERVINA dan saksi RATIH untuk membayar Tunai masing-masing nota sebanyak 50% dan sisanya menggunakan cek/BG untuk pembayarannya.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 saksi RATIH kemudian membayar kepada saksi korban untuk pengambilan bahan material pertama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) via transfer dan memberikan selebar cek Bank Syraiah Bukopin nomor 238736

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) tanggal 23 Juni 2021 yang sebelumnya telah diisi oleh saksi RATIH atas perintah dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 saksi RATIH kembali membayar saksi korban via transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberikan selebar cek Bank Syariah Bukopin nomor 238738 sebesar Rp. 45.519.000,- (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 an. CV Deka Tria Karsa atas perintah dari Terdakwa.

- Bahwa saksi RATIH mengisi cek Bank Syariah Bukopin nomor 238736 dan nomor 238738 yang sebelumnya saksi RATIH sudah mengetahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya dan atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi korban hendak mencairkan cek tersebut pada tanggal 24 Juni 2022, pihak Bank Mandiri menyampaikan bahwa cek yang hendak dicairkan tersebut tidak mempunyai dana yang cukup sesuai dengan bukti temple kliring pembatalan PT. Bank Mandiri, Tbk.
- Bahwa Terdakwa berencana akan membayar kepada saksi korban LUSIANA ONLY setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran dari PT. Pelindo, Tbk. Namun setelah PT. Pelindo, Tbk membayar pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak membayar pembelian bahan material kepada saksi korban LUSIANA ONLY dan dipergunakan untuk membayar utang terdakwa pada rekanan yang lainnya.
- Bahwa hingga saat ini, saksi korban LUSIANA ONLY belum dibayarkan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 116.553.500,- (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. LAODE DEDY KAIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 hingga pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April s/d Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Gunung Merapi No. 20 Kel. Pisang Utara Kec. Ujung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa hendak mengirim bahan material untuk pekerjaan pembangunan terminal Pelabuhan di Kota Jayapura, Terdakwa kemudian memerintahkan saksi ERVINA dan saksi RATIH untuk mengecek bahan material di Toko Bangunan milik saksi Korban LUSIANA ONLY. Adapun bahan material yang dipesan berupa keramik, closed, pipa, urinoir, shower bichet dan gypsum dengan pengambilan pertama sesuai dengan nota pembelian tanggal 19 April 2021 sejumlah Rp. 146.311.500,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sebelasribu lima ratus rupiah) dan nota pembelian tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 97.519.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk pengambilan bahan material kedua.
- Bahwa sebelumnya saksi korban meminta untuk langsung dibayarkan secara keseluruhan namun Tersangka memerintahkan kepada saksi ERVINA dan saksi RATIH untuk membayar Tunai masing-masing nota sebanyak 50% dan sisanya menggunakan cek/BG untuk pembayarannya.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 saksi RATIH kemudian membayar kepada saksi korban untuk pengambilan bahan material pertama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) via transfer dan memberikan selebar cek Bank Syariah Bukopin nomor 238736 sejumlah Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga rtuas sebelas ribu lima ratus rupiah) tanggal 23 Juni 2021 yang sebelumnya telah diisi oleh saksi RATIH atas perintah dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 saksi RATIH kembali membayar saksi korban via transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberikan selebar cek Bank Syariah Bukopin nomor 238738 sebesar Rp. 45.519.000,- (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 an. CV Deka Tria Karsa atas perintah dari Terdakwa.

- Bahwa saksi RATIH mengisi cek Bank Syariah Bukopin nomor 238736 dan nomor 238738 yang sebelumnya saksi RATIH sudah mengetahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya dan atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi korban hendak mencairkan cek tersebut pada tanggal 24 Juni 2022, pihak Bank Mandiri menyampaikan bahwa cek yang hendak dicairkan tersebut tidak mempunyai dana yang cukup sesuai dengan bukti stempel kliring pembatalan PT. Bank Mandiri, Tbk.
- Bahwa Terdakwa berencana akan membayar kepada saksi korban LUSIANA ONLY setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran dari PT. Pelindo, Tbk. Namun setelah PT. Pelindo, Tbk membayarkan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak membayar pembelian bahan material kepada saksi korban LUSIANA ONLY dan dipergunakan untuk membayar utang terdakwa pada rekanan yang lainnya.
- Bahwa hingga saat ini, saksi korban LUSIANA ONLY belum dibayarkan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 116.553.500,- (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUSIANA ONLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dalam memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi di Polrestabes Makassar terhadap kasus Penipuan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa LAODE DEDY KAIMUDDIN.
- Bahwa terdakwa menipu saksi dengan cara melakukan pembayaran pembelian bahan material bangunan menggunakan cek dan saat terdakwa hendak mencairkan cek tersebut, ternyata cek tersebut kosong.
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Toko Merapi Makmur yang bahan bangunannya dibeli oleh terdakwa secara kredit dan dibayar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



dengan menggunakan cek kosong dan toko saksi terletak di jalan Gunung Merapi.

- Bahwa bahan bangunan yang telah dibeli secara kredit dan belum dibayar oleh terdakwa adalah senilai Rp. 117. 453. 500 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun setelah perkara ini dilaporkan terdakwa sempat melakukan pembayaran lagi sehingga masih tersisa harga bahan bangunan yang belum dibayar sekitar kurang lebih tujuh puluh juta rupiah.
- Bahwa awalnya pada bulan April s/d Mei 2021 bertempat di Jl Gunung Merapi No 20 Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Toko Bahan Material, Terdakwa mengambil bahan bangunan / material pada toko saksi dengan kesepakatan pembayaran awal 50% dimana sebagian telah dibayar melalui via transfer dan sebagian atau sisanya dibayar dengan menggunakan cek namun pada saat cek tersebut saya cairkan, cek tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa bahan bangunan dari Toko saksi sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pengambilan pertama pada tanggal 19 April 2021 dan pengambilan Kedua pada tanggal 4 Mei 2021 bertempat di Jl. Gunung Merapi Kel. Pisang Utara Kec. Ujung pandang Kota Makassar.
- Bahwa adapun bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa berupa :
 - ✓ Keramik sebanyak 1.529 Dos
 - ✓ Closed sebanyak 3 unit
 - ✓ Pipa sebanyak 109 batang
 - ✓ Closed jongkok 18 unit
 - ✓ Urinoir / tempat kencing sebanyak 7 unit
 - ✓ Shower bichet 11 unit
 - ✓ Gypsum sebanyak 500 lembar
- Bahwa saksi menjelaskan yang datang ke Toko saksi untuk mengambil barang dan membayar bahan material tersebut yakni saksi ERVINA dan saksi RATIH yang merupakan perintah dari Terdakwa dan merupakan karyawan dari Terdakwa.
- Bahwa adapun barang tersebut diatas telah diterima oleh Terdakwa dimana barang tersebut dikirim melalui ekspedisi atas permintaan Terdakwa melalui saksi RATIH ke Kota Jayapura.



- Bahwa barang/ bahan material tersebut dipesan untuk digunakan oleh Terdakwa atas pekerjaan proyeknya dijayapura.
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi mau menyerahkan barang/ bahan material tersebut diatas karena pertama ada pembayaran sebesar 50% dari harga nota, kedua sisa pembayarannya dibayar dengan menggunakan cek, dimana cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 23 Juni 2021, ketiga ada jaminan yang diberikan berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama ALBAR.
- Bahwa saksi telah mencairkan cek tersebut pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai yang tertera dalam cek pada bank Mandiri slamet Riyadi namun ditolak dengan alasan dana tidak cukup
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui jika cek yang diserahkan oleh Terdakwa melalui saksi RATIH dananya tidak cukup, saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk melakukan konfirmasi terkait cek tersebut namun tidak ada solusi penyelesaian serta Terdakwa hanya berjanji-janji saja.
- Bahwa sampai saat ini sdr LAODE DEDY KAIMUDDIN belum melakukan pembayaran atas sisa barang / bahan material yang diambil dari saksiyang dibayar dengan cek.
- Bahwa cek yang diterima saksi dari perusahaan terdakwa sebanyak tiga lembar dan seluruh cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa ketika saksi menerima cek yang kedua dan ketiga dari Ratih pegawai terdakwa, saksi sudah mengingatkan jangan sampai ceknya kosong seperti cek pertama namun ketika jatuh tempo cek tersebut, saksi ke bank untuk mencairkan ternyata kedua lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya tidak cukup.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui cek yang diberikan oleh saksi RATIH, saksi kemudian menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan bahwa ada dananya di Pelindo dan oleh karena Pelindo melakukan pemutusan kontrak kepada Terdakwa sehingga dananya dari Pelindo tertahan atau tidak cair..
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa maupun saksi RATIH bahwa nanti dana dicairkan oleh PT Pelindo baru dilakukan pembayaran atau

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



pencairan cek.

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa sekitar bulan September 2021 dan hingga saat ini terdakwa belum membayarkan secara keseluruhan barang yang telah diambil oleh Terdakwa maupun saksi RATIH dari toko saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. **ERVINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai perkara pengambilan bahan bangunan oleh terdakwa berupa keramik dan lain-lain di toko bangunan saksi korban Lusiana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah bekerja di tempat perusahaan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bekerja diperusahaan terdakwa, tugas saksi adalah dibagian Logistik untuk mencari bahan material;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan terdakwa sejak tahun 2019, dan saat ini saksi sudah tidak bekerja dan pada saat material yang diambil di Toko ibu Lusy, saksi tidak bekerja lagi di perusahaan terdakwa namun untuk hal tersebut saksi pernah dihubungi Ibu Lusiana dan beliau menanyakan “*ketempat jualan dulu, kenapa cek ini kosong?*” dan saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kenapa cek tersebut kosong dan cek tersebut, sepengetahuan saksi adalah untuk pembayaran bahan bangunan yang diambil terdakwa di toko Ibu Lusiana;
- Bahwa untuk pengambilan material ditoko Ibu Lusiana ada beberapa kali tahapan dimana pada saat pengambilan pertama bahan material, saat itu saksi masih bekerja pada perusahaan terdakwa namun untuk pengambilan kedua material, saksi sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan terdakwa dan menyangkut pembayaran bahan bangunan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi Lusiana menanyakan mengenai cek yang kosong tersebut, saksi menjelaskan kepada saksi lusiana bahwa silahkan menghubungi Sdri. Ratih bagian keuangan mengenai cek tersebut;



- Bahwa setahu saksi awal mula pengambilan barang bangunan di toko Ibu Lusiana diarahkan oleh Ibu Wia, dengan mengatakan “kesan ada toko yang bisa dibayar secara cicil”;
- Bahwa setahu saksi sejak awal telah ada pembicaraan atau kesepakatan antara Sdri. Lusiana dan Terdakwa bahwa pengambilan bahan material akan dilakukan pembayaran atau pembelian dengan metode pembayaran 50% (lima puluh persen) tunai dan sisanya memakai cek, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. WAODE RATIH KUMALA PUTRI Alias RATIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di perusahaan terdakwa dan saksi bertugas di bagian keuangan;
- Bahwa perusahaan yang dikelola oleh terdakwa bergerak dibidang Jasa Konstruksi yaitu PT.Dila Utama dan posisi terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa perusahaan tersebut sudah tidak berjalan lagi, dikarenakan adanya permasalahan dengan PT. Pelindo dan Ibu Lusiana;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya masalah pengambilan bahan material di toko sdri.Lusiana untuk proyek di PT. Pelindo yang belum dibayar oleh terdakwa kepada Ibu Lusiana;
- Bahwa total nilai harga pengambilan bahan material untuk proyek tersebut saksi tidak mengetahui pasti, namun sisa yang belum terbayarkan kepada toko sdri. Lusiana berkisar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Ibu Lusiana ada perjanjian unuk pengambilan material yaitu metode pembayaran bahan material dilakukan secara transfer 50% (lima puluh persen) dan sisanya menggunakan cek yang pencairan cek tersebut setelah ada dana masuk dari PT. Pelindo kepada perusahaan terdakwa;
- Bahwa untuk proyek terdakwa dengan PT Pelindo di Jayapura pembayaran PT. Pelindo dilakukan antara tanggal 5 dan tanggal



25, jika melewati tanggal 5 maka pembayaran dilakukan di tanggal 25;

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) cek yang bermasalah, karena 1 cek sebelumnya itu belum ada kesepakatan dan pengambilan barang, sehingga tentu cek tersebut tidak bisa dicairkan dan cek-cek yang diberikan kepada Ibu Lusiana berasal dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau akan diputus kontrak oleh PT. Pelindo dalam pengerjaan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa di Jayapura sehingga pembayaran dari PT Pelindo mengalami keterlambatan dan material yang diambil oleh terdakwa yang pembayarannya menggunakan cek menjadi terhambat karena saat Ibu Lusiana mencairkan cek tersebut, PT Pelindo belum mengirimkan uangnya sehingga cek tersebut menjadi kosong karena dananya belum masuk dari PT Pelindo;
- Bahwa pada saat pemberian cek kepada sdri.Lusiana sebelumnya sudah diinfokan bahwa sementara cek memang kosong, dananya akan masuk setelah ada pembayaran dari PT. Pelindo, barulah cek tersebut bisa dicairkan, saat itu jawaban dari sdri.Lusiana yaitu : “oh iya”;
- Bahwa oleh karena cek yang dicairkan dananya belum dikirimkan oleh PT Pelindo, sdri.Lusiana pada saat itu mengirim pesan kepada saksi yang menanyakan “kenapa cek ini kosong?”, setelah itu saksi menelefon untuk mengkonfirmasi bahwa memang masih kosong karena PT. Pelindo belum mengirimkan dana kepada perusahaan terdakwa;
- Bahwa akhirnya sdri. Lusiana melaporkan kasus tersebut di kepolisian karena menurut Ibu Lusiana sudah terlalu lama atau tidak adanya kejelasan mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan terdakwa;
- Bahwa setelah Ibu Lusiana melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian, terdakwa ada melakukan pembayaran yang diterima oleh sdri.Lusiana yaitu sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cek yang diberikan tersebut dari Terdakwa dan di isi sesuai dengan arahan dari sdri.Lusiana dan saat itu tanggal pada cek saksi buat tanggal mundur karena menunggu pembayaran dari PT. Pelindo;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa saksi menerangkan bahwa nomor rekening perusahaan untuk pengiriman dana dari proyek Pelindo ditransfer ke rekening atas nama CV. Deka Tri Karsa dan rekening tersebut sudah digunakan selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya sdri.Lusiana tidak setuju mengenai penawaran yang diberikan oleh perusahaan terdakwa, namun setelah beberapa bulan sdri.Lusiana menghubungi kembali saksi dan setuju untuk mengorder material dengan penawaran yang diberikan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada memberikan jaminan sertifikat yang diberikan kepada sdri.Lusiana, pemilik sertifikat yaitu pak Albar (keluarga terdakwa) setuju jika sertifikat tersebut dijaminkan kepada sdri.Lusiana pada saat perjanjian pembayaran dan pengambilan material antara perusahaan terdakwa dan sdri.Lusiana;
- Bahwa terkait sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh terdakwa, sebelumnya sudah dicicil atau dibayarkan terdakwa pada saat dikepolisian, sehingga sisa yang belum terbayarkan terdakwa kepada Ibu Lusiana adalah sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa PT. Pelindo telah melakukan pembayaran seluruh termin kepada terdakwa sejak bulan September 2021 namun atas pembayaran dana sekitar Rp. 1.3 Milyar dari PT Pelindo tersebut dananya telah diambil oleh PT Komunal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

4. ANRINA MESANNY APRILIA RASMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan terkait proyek sdri terdakwa Ir LAODE DEDY KAIMUDDIN pada PT Pelindo;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Pelindo dan jabatan saksi adalah Asisten senior Manajer Fasilitas Penunjang, dimana saksi menjabat sejak 2018 sampai sekarang dan tugas saksi menangani pemeliharaan kantor Terminal penumpang dan rumah dinas;
- Bahwa terdakwa Ir LAODE DEDY KAIMUDDIN dalam hal ini PT Sulthan Anugrah pernah mengerjakan pembangunan terminal penumpang PT pelindo IV Cabang Jayapura sejak 2020 yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dipelabuhan jayapura.

- Bahwa untuk pekerjaan terminal penumpang PT pelindo IV Cabang Jayapura belum selesai dikerjakan oleh Ir LAODE DEDI KAIMUDDIN dan saat ini dilanjutkan PT Equiport Inti Indonesia.
- Bahwa pekerjaan Ir LAODE DEDI KAIMUDDIN tidak mencapai target sesuai dengan kontrak sehingga pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh PT Equiport Inti Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal barang material yang diambil oleh sdr Ir LAODE DEDY KAIMUDDIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya barang material yang telah dipesan oleh terdakwa kepada Ibu Lusiana dimana sebagian barang tersebut yang dipesan dan diterima kemudian digunakan terdakwa untuk pekerjaan pembangunan terminal penumpang PT pelindo IV Cabang Jayapura.
- Bahwa PT Pelindo telah mentranfer seluruh kewajiban PT Pelindo kepada terdakwa yaitu pada tanggal 9 September 2021 PT Pelindo telah mentranfer dana kepada Terdakwa atas nama PT. Sulthana Anugrah nomor rekening 174-00-0238025-1 sejumlah Rp. 439.908.585,- dan sebesar Rp. 962.085.682 pada tanggal 30 September 2021 sehingga seluruh kewajiban PT Pelindo kepada terdakwa telah terbayar seluruhnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadirkan dalam persidangan mengenai sisa pembayaran bahan material yang belum terbayarkan kepada sdr.Lusiana pemilik toko bangunan yang terdakwa beli materialnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan bahan material pada toko sdr.Lusiana di tahun 2021 dengan kesepakatan metode pembayaran yaitu 50% (lima puluh persen) dibayarkan terlebih dahulu secara transfer via antar bank, lalu sisanya dilakukan pembayaran memakai cek;
- Bahwa untuk pembayaran tunai tidak mengalami masalah, namun yang bermasalah adalah pembayaran dengan cek, dikarenakan terjadi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak kerja antara perusahaan terdakwa dan PT. Pelindo karena PT Pelindo melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga pembayaran dana dari PT Pelindo mengalami keterlambatan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan permasalahan antara terdakwa dan saksi sdri.Lusiana dikarenakan adanya sisa utang atau tagihan yang belum terbayarkan oleh perusahaan terdakwa, mengenai pengambilan bahan material sebelumnya sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tunggukkan tagihan yang belum terbayarkan tersebut, akibat dari pemutusan kontrak kerja secara sepihak dari PT. Pelindo kepada perusahaan terdakwa dan pemutusan kerja tersebut sudah disampaikan kepada saksi Sdri.Lusiana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru kali ini melakukan pembayaran memakai cek dan bermasalah dan jumlah cek yang dipermasalahkan yaitu 2 (dua) cek saja dan cek tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perusahaan yang dijalankan oleh terdakwa bernama PT. Sultana Anugrah;
- Bahwa terhadap bukti cek yang pertama diberikan kepada sdri Lusiana sebelumnya tidak ada kesepakatan yang terjadi antara terdakwa dan sdri.Lusiana dan tidak ada barang material juga yang diterima oleh terdakwa, sehingga memang cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh sdri.Lusiana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tagihan pembayaran dari proyek yang dikerjakan perusahaan terdakwa atas kerja sama dengan PT. Pelindo telah lunas dibayarkan oleh pihak PT. Pelindo pada bulan September 2021 namun dari dana tersebut telah terdakwa prioritaskan untuk membayarkan hal-hal lainnya sehingga untuk sdri Lusiana terdakwa belum menyelesaikan pembayaran;
- Bahwa tagihan yang dibayarkan oleh pihak PT. Pelindo kepada perusahaan terdakwa sekitar 1 Milyar lebih pada bulan September 2021 dan uang transferan pembayaran dari PT. Pelindo, masuk ke Rekening Perusahaan dalam bentuk rekening bersama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat perjanjian dan pengambilan bahan material terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan dan untuk membuktikan terdakwa tidak ada niat menipu terdakwa telah menjaminkan sertifikat tanah kepada sdri Lusiana;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa material yang diterima dari toko saksi sdri.Lusiana, sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan proyek di PT. Pelindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan pembayaran di kepolisian sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayaran di toko saksi sdri.Lusiana sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai bentuk itikad baik dari terdakwa.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari sdri LUSIANA ONLY adalah sebagai berikut :
 - ✓ Keramik saya sudah tidak ingat jumlahnya
 - ✓ Gipsun saya sudah tidak ingat Jumlahnya
 - ✓ Pipa saya sudah tidak ingat Jumlahnya
 - ✓ assecoris keramik saya sudah tidak ingat Jumlahnya
- Bahwa barang barang tersebut digunakan untuk pekerjaan pembangunan terminal penumpang / pelabuhan di Jayapura milik PT Pelindo Wilayah Makassar.
- Bahwa barang material tersebut diatas Terdakwa tidak tahu apakah sudah digunakan atau tidak karena saat itu Terdakwa sudah diputus kontrak oleh pihak PT Pelindo karena menurut PT Pelindo bahwa bobot pekerjaan Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak / kesepakatan awal Terdakwa dengan PT Pelindo.
- Bahwa Terdakwa diputus kontrak oleh PT Pelindo 11 Mei 2021
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT Sulthana Anugrah tidak ada karena Terdakwa meminjam perusahaan PT Sulthana Anugrah untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa pemilik PT Sulthana Anugrah adalah Sdr. KHADDAFI yang beralamat kantor di Kompleks Ruko Zamrud Makassar.
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik CV Deka Tri Karsa dan jabatan Terdakwa pada perusahaan tersebut adalah selaku direktur.
- Bahwa Terdakwa pernah dikonfirmasi oleh sdri LUSIANA ONLY terkait cek tersebut yang Terdakwa berikan sebagai pembayaran dimana saldonya tidak cukup dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa nanti Terdakwa carikan jalan lain untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa pernah ketemu langsung dengan LUSIANA ONLY dan menghubungi pihak pelindo di depan sdri LUSIANA ONLY Via telepon terkait dana Terdakwa yang masih ada pada PT Pelindo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan sdr LUSIANA ONLY bahwa Terdakwa serius melakukan pembayaran.

- Bahwa Sdr LUSIANA ONLY sering melakukan penagihan kepada Terdakwa terkait barang material untuk melakukan pembayaran namun Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa carikan solusi lain untuk melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **LAODE IDAM HALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya saksi bekerja pada terdakwa dan terdakwa adalah atasan saksi.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sekarang ditahan karena terdakwa dilaporkan oleh korban yang bernama Cece (**LUSIANA ONLY**) karena Terdakwa memiliki utang pada korban dan belum dibayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Terdakwa tidak pernah ada permasalahan hukum seperti ini, terdakwa memang sudah biasa mengadakan kerja sama dengan toko-toko material dan terdakwa selalu membayar material yang telah diambil dari toko-toko tersebut, hanya saja dengan korban ini terdakwa mengalami hambatan membayar material yang telah diambilnya dari korban karena adanya masalah pencairan dana yang berhubungan dengan perusahaan lain, yaitu PT. Komunal di Surabaya.
- Bahwa selain itu terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Pelindo atas pekerjaan terdakwa di Jayapura sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kepada korban;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran material kepada korban tersebut terdakwa telah memberikan jaminan sertifikat kepada korban yang membuktikan bahwa korban akan membayar utangnya pada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cek-cek kosong yang telah diberikan kepada korban untuk membayar utang terdakwa pada korban;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan pembayaran dari Pelindo akhirnya Pelindo telah membayar pekerjaan terdakwa di Jayapura dan uang pembayaran dari Pelindo tersebut di transfer ke rekening perusahaan terdakwa yaitu CV Deka Tri Karsa namun karena ada masalah dengan PT. komunal di Surabaya uang dari Pelindo tersebut dibagi untuk pembayaran hal lain termasuk kepada PT Komunal sehingga kewajiban terdakwa kepada korban tidak terbayarkan;
- Bahwa perusahaan Terdakwa bernama CV. Deka Trikarsa dan bergerak di bidang pengadaan proyek ;
- Bahwa jika uang masuk pada perusahaan Terdakwa CV. Deka Trikarsa maka yang bisa mencairkan adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ Nota pengambilan barang tanggal 19 April 2021
- ✓ Nota pengambilan barang tanggal 6 Mei 2021
- ✓ Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238736 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
- ✓ Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238738 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 45.519.000 (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
- ✓ Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238736 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 73.311.500
- ✓ Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238738 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 45.519.000
- ✓ Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 02377 atas nama ALBAR yang telah dilegalisir.
- ✓ 2 (dua) lembar nota penerimaan barang tanggal 07 Mei 2021.
- ✓ 4 (empat) lembar nota penerimaan barang tanggal 8 Mei 2021.
- ✓ 1 (satu) lembar nota Penerimaan barang tanggal 27 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Lusiana Only adalah pemilik Toko Merapi Makmur

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



yang terletak di Jalan Gunung Merapi yang bahan bangunannya dibeli oleh terdakwa secara kredit dan dibayar dengan menggunakan cek.

- Bahwa bahan bangunan yang telah dibeli secara kredit dan belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi Lusiana Only adalah senilai Rp. 117. 453. 500 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun setelah perkara ini dilaporkan oleh saksi Lusiana Only, terdakwa melakukan pembayaran lagi sehingga masih tersisa harga bahan bangunan yang belum dibayar sekitar kurang lebih tujuh puluh juta rupiah.
- Bahwa awal mula kejadian pada bulan April s/d Mei 2021 bertempat di Jl Gunung Merapi No 20 Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Toko Bahan Material milik saksi korban saksi Lusiana Only, Terdakwa mengambil bahan bangunan/material pada toko saksi saksi Lusiana Only dengan kesepakatan pembayaran awal 50% dimana sebagian telah dibayar melalui via transfer dan sebagian atau sisanya dibayar dengan menggunakan cek.
- Bahwa atas pengambilan material di toko saksi korban Lusiana Only, terdakwa telah mengeluarkan 3 (tiga) lembar cek yang seluruh cek tersebut ketika dicairkan saksi Lusiana Only ternyata cek tersebut ditolak atau tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa bahan bangunan dari Toko saksi Lusiana Only sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pengambilan pertama pada tanggal 19 April 2021 dan pengambilan Kedua pada tanggal 4 Mei 2021 bertempat di Jl. Gunung Merapi Kel. Pisang Utara Kec. Ujung pandang Kota Makassar dan seluruh material tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan atau proyek terdakwa dengan PT Pelindo di Jayapura.
- Bahwa adapun bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa berupa :
 - ✓ Keramik sebanyak 1.529 Dos
 - ✓ Closed sebanyak 3 unit
 - ✓ Pipa sebanyak 109 batang
 - ✓ Closed jongkok 18 unit
 - ✓ Urinoir / tempat kencing sebanyak 7 unit

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Shower bichet 11 unit
- ✓ Gypsum sebanyak 500 lembar
- Bahwa barang atau material tersebut diatas telah diterima oleh Terdakwa dan telah dikirim melalui ekspedisi atas permintaan Terdakwa melalui saksi RATIH ke Kota Jayapura.
- Bahwa setelah saksi Lusiana Only mengetahui jika cek yang diserahkan oleh Terdakwa melalui saksi RATIH dananya tidak cukup dan tidak bisa dicairkan, saksi Lusiana Only kemudian menghubungi Terdakwa untuk melakukan konfirmasi terkait cek tersebut namun tidak ada solusi penyelesaian serta Terdakwa hanya berjanji-janji saja sehingga akhirnya saksi Lusiana Only melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya ketika saksi Lusiana Only menerima cek yang kedua dan ketiga dari Ratih pegawai terdakwa, saksi Lusiana Only sudah mengingatkan jangan sampai ceknya kosong seperti cek pertama namun ketika jatuh tempo cek tersebut, saksi Lusiana Only ke bank untuk mencairkan ternyata kedua lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan juga karena dananya tidak cukup.
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara saksi Lusiana Only dengan Terdakwa maupun saksi RATIH bahwa nanti dana dicairkan oleh PT Pelindo baru dilakukan pembayaran atau pencairan cek.
- Bahwa saksi Lusiana Only melaporkan Terdakwa sekitar bulan September 2021 dan hingga saat ini terdakwa belum membayarkan secara keseluruhan barang yang telah diambil oleh Terdakwa maupun saksi RATIH dari toko saksi Lusiana Only.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



1. Barang Siapa
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Ir. LAODE DEDY KAIMUDIN, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Ir. LAODE DEDY KAIMUDIN adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau
Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian
Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan
Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang
maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lusiana Only adalah pemilik Toko Merapi Makmur yang terletak di Jalan Gunung Merapi yang bahan bangunannya dibeli oleh terdakwa secara kredit dan dibayar dengan menggunakan cek.
- Bahwa bahan bangunan yang telah dibeli secara kredit dan belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi Lusiana Only adalah senilai Rp. 117. 453. 500 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun setelah perkara ini dilaporkan oleh saksi Lusiana Only, terdakwa melakukan pembayaran lagi sehingga masih tersisa harga bahan bangunan yang belum dibayar sekitar kurang lebih tujuh puluh juta rupiah.
- Bahwa awal mula kejadian pada bulan April s/d Mei 2021 bertempat di Jl Gunung Merapi No 20 Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Toko Bahan Material milik saksi korban saksi Lusiana Only, Terdakwa mengambil bahan bangunan/material pada toko saksi saksi Lusiana Only dengan kesepakatan pembayaran awal 50% dimana sebagian telah dibayar melalui via transfer dan sebagian atau sisanya dibayar dengan menggunakan cek.
- Bahwa atas pengambilan material di toko saksi korban Lusiana

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Only, terdakwa telah mengeluarkan 3 (tiga) lembar cek yang seluruh cek tersebut ketika dicairkan saksi Lusiana Only ternyata cek tersebut ditolak atau tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup yang ketiga cek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cek Bank Syariah Bukopin No. 238734 tanggal 15 Maret 2021
2. Cek Bank Syariah Bukopin nomor 238736 sejumlah Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juni 2021 yang sebelumnya telah diisi oleh saksi RATIH atas perintah dari Terdakwa.
3. Cek Bank Syariah Bukopin nomor 238738 sebesar Rp. 45.519.000,- (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2021 an. CV Deka Tria Karsa atas perintah dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa bahan bangunan dari Toko saksi Lusiana Only sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pengambilan pertama pada tanggal 19 April 2021 dan pengambilan Kedua pada tanggal 4 Mei 2021 bertempat di Jl. Gunung Merapi Kel. Pisang Utara Kec. Ujung pandang Kota Makassar dan seluruh material tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan atau proyek terdakwa dengan PT Pelindo di Jayapura.
- Bahwa adapun bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa berupa :
 - ✓ Keramik sebanyak 1.529 Dos
 - ✓ Closed sebanyak 3 unit
 - ✓ Pipa sebanyak 109 batang
 - ✓ Closed jongkok 18 unit
 - ✓ Urinoir / tempat kencing sebanyak 7 unit
 - ✓ Shower bichet 11 unit
 - ✓ Gypsum sebanyak 500 lembar
- Bahwa barang atau material tersebut diatas telah diterima oleh Terdakwa dan telah dikirim melalui ekspedisi atas permintaan Terdakwa melalui saksi RATIH ke Kota Jayapura.
- Bahwa setelah saksi Lusiana Only mengetahui jika cek yang diserahkan oleh Terdakwa melalui saksi RATIH dananya tidak cukup dan tidak bisa dicairkan, saksi Lusiana Only kemudian menghubungi Terdakwa untuk melakukan konfirmasi terkait cek tersebut namun tidak ada solusi penyelesaian serta Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



hanya berjanji-janji saja sehingga akhirnya saksi Lusiana Only melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa sebelumnya ketika saksi Lusiana Only menerima cek yang kedua dan ketiga dari Ratih pegawai terdakwa, saksi Lusiana Only sudah mengingatkan jangan sampai ceknya kosong seperti cek pertama namun ketika jatuh tempo cek tersebut, saksi Lusiana Only ke bank untuk mencairkan ternyata kedua lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan juga karena dananya tidak cukup.
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara saksi Lusiana Only dengan Terdakwa maupun saksi RATIH bahwa nanti dana dicairkan oleh PT Pelindo baru dilakukan pembayaran atau pencairan cek.
- Bahwa saksi Lusiana Only melaporkan Terdakwa sekitar bulan September 2021 dan hingga saat ini terdakwa belum membayarkan secara keseluruhan barang yang telah diambil oleh Terdakwa maupun saksi RATIH dari toko saksi Lusiana Only.
- Bahwa setelah saksi LUSIANA melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang, pada saat proses penyidikan Terdakwa telah melakukan pembayaran dihadapan penyidik sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan membayarkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di toko saksi sehingga saat ini masih ada yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 70.000.000,-
- Bahwa atas pekerjaan terdakwa dengan PT. Pelindo, PT Pelindo telah membayarkan keseluruhan termin kepada Terdakwa atas nama PT. Sulthana Anugrah nomor rekening 174-00-0238025-1 sejumlah Rp. 439.908.585,- pada tanggal 9 September 2021 dan sebesar Rp. 962.085.682 pada tanggal 30 September 2021.
- Bahwa terhadap pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dari PT. Pelindo sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) terdakwa tidak menggunakannya untuk membayar kewajibannya pada saksi Lusiana namun digunakan Terdakwa untuk membayar kewajibannya pada mitra kerja lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka unsur "Dengan Maksud

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ Nota pengambilan barang tanggal 19 April 2021
- ✓ Nota pengambilan barang tanggal 6 Mei 2021
- ✓ Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238736 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
- ✓ Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238738 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 45.519.000 (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



belas ribu rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV

- ✓ Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238736 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 73.311.500
- ✓ Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238738 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 45.519.000
- ✓ Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 02377 atas nama ALBAR yang telah dilegalisir.
- ✓ 2 (dua) lembar nota penerimaan barang tanggal 07 Mei 2021.
- ✓ 4 (empat) lembar nota penerimaan barang tanggal 8 Mei 2021.
- ✓ 1 (satu) lembar nota Penerimaan barang tanggal 27 Mei 2021.

yang seluruh barang bukti tersebut berbentuk dokumen atau surat telah dipergunakan terdakwa dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Lusiana

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan saksi korban Lusiana terjadi kesepakatan dan terdakwa telah membayar sebagian utangnya kepada saksi korban Lusiana
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. LAODE DEDY KAIMUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Nota pengambilan barang tanggal 19 April 2021
 - ✓ Nota pengambilan barang tanggal 6 Mei 2021
 - ✓ Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238736 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 73.311.500 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
 - ✓ Satu lembar Cek Bank Syariah bukopin nomor 238738 tanggal 23 Juni 2021 senilai Rp. 45.519.000 (empat puluh lima juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) an. DEKA TRI KARSA CV
 - ✓ Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238736 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 73.311.500
 - ✓ Surat keterangan penolakan cek PT Bank Syariah Bukopin nomor warkat 238738 atas nama DEKA TRI KARSA CV nominal Rp. 45.519.000
 - ✓ Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 02377 atas nama ALBAR yang telah dilegalisir.
 - ✓ 2 (dua) lembar nota penerimaan barang tanggal 07 Mei 2021.
 - ✓ 4 (empat) lembar nota penerimaan barang tanggal 8 Mei 2021.
 - ✓ 1 (satu) lembar nota Penerimaan barang tanggal 27 Mei 2021.Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, SH.,MH., dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.,masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Muh Irfan F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jahoras Siringo Ringo, SH.,MH.,
SH.,MH.,**

Samsidar Nawawi

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.,